

**ABSTRAK**  
**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI TANAH**  
**DI BAWAH TANGAN**

(Studi Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2013/PN.Mdn)

**OLEH**

**REZA FEBRIA BARUS**

**NPM : 12.840.0088**

**BIDANG :HUKUM KEPERDATAAN**

Setiap perjanjian yang bermaksud pengalihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akte yang dibuat oleh PPAT. Selanjutnya akte berikut dokumen terkait lainnya harus disampaikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat guna untuk didaftarkan di Kantor Pertanahan. Namun ternyata dalam prakteknya tidak semua berkas-berkas dari akte tersebut ada disampaikan kepada pejabat yang bersangkutan, hal ini jelas merupakan suatu perbuatan/tindakan yang menyimpang bila ditinjau dari sudut Hukum Agraria khususnya dalam bidang pendaftaran/peralihan hak atas tanah. Rumusan masalah yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini, antara lain : Bagaimana proses peralihan hak atas tanah dalam perjanjian jual beli di bawah tangan. Bagaimana kekuatan hukum dari suatu penyelesaian perkara tanah yang dilakukan secara damai tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif) dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa jual beli tanah. Demikian di samping penelitian terhadap dokumen dilakukan juga penelitian terhadap para pihak yang berkompeten. Sifat/materi penelitian yang

dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah juridis normatif yang mengarah penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan objek penelitian Putusan Nomor :79/Pdt.G/2013/PN.Mdn.

Akibat yang pasti terhadap suatu perkara tanah yang diselesaikan dengan cara sepakatnya para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara damai maka perkara tersebut dihentikan untuk dibawa ke meja hijau. Dan kepada para pihak yang bersengketa lebih dapat berpuas diri karena penyelesaian perkara dilakukan dengan suatu sepakat antara para pihak yang berperkara. Kekuatan hukum dalam hal penyelesaian perkara tanah secara damai ini mengikat kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk mematuhi dan melaksanakannya, karena perdamaian yang dibuat tersebut berdasarkan kesepakatan pihak yang bersengketa.

Kata Kunci : Jual Beli, Sengketa, Tanah

***ABSTRACT***

***JURIDICAL REVIEW OF LAND SELLING DISPUTE ON UNOFFICIAL  
AGREEMENT***

***(Studies Decision Number : 79/Pdt.G/2013/PN.Mdn)***

***BY***

***REZA FEBRIA BARUS***

***NPM: 12.840.0088***

***DEPARTMENT: CIVIL LA W***

*Any agreement which means the transfer of land rights must be proven by deed made by PPAT. Furthermore, following deed related documents must be submitted to the District Land Office / Municipality in order to be registered at*

*the Land Office. But it turns out in practice not all of the files from the existing certificates submitted to the relevant authorities, it is clearly an act / acts that deviate when the terms of the Agrarian Law, especially in the areas of registration / transfer of rights on soil. The Formulation problems that will be limit discussion of this research, among others: How does the process of transition of land rights in the purchase agreement under tangan. How to legal force of a court settlement land that is done peace.*

*This research is a normative juridical that research conducted aims to examine the application of the provisions of law (positive law) in relation to the dispute settlement land purchase. Thus in addition to the study of documents also do research on the parties to competent. Character / research material used in completing this thesis is the leading normative juridical normative legal research, which is a form of writing laws based on the characteristics of normative legal science research is conducted in Medan District court with the object of research Decision Number: 79 / Pelt. G / 2013 / PN. Mdn.*

*Due lo a matter that must be resolved in a way that soil the litigants agreed lo settle the matter amicably, the matter ceases to be brought to justice. And to ihe parties to the dispute can be complacent because of what was done with a consensus among the parties that litigants. The Power law in the case of land for peace settlement of this matter binding on both parties to the conflict to abide by and implement it, because peace is made by agreement of the disputing parties.*

*Keywords : Purchase, Dispute, Land*